

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang membutuhkan penerimaan dari Negara untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk membiayai pembangunan nasional tersebut, Indonesia mengandalkan dari beberapa sumber penerimaan Negara dan dari sektor pajak serta penerimaan Negara bukan pajak dan hibah. Ini merupakan upaya untuk mencapai kemandirian bangsa dan Negara dalam membiayai pembangunan nasional.

Pajak merupakan salah satu alternatif pendapatan pemerintah yang nantinya tidak hanya menggantikan peran dari sektor migas dan industri, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap kredit luar negeri.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN-P tahun 2013, pajak sangat berperan dalam sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk di dalamnya adalah Pajak Penghasilan pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Mujiyati dan Aris, 2010:54). UU Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Pada dasarnya pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak PPh 21 adalah pegawai atau karyawan. Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Pemotongan pajak pada sumbernya adalah cara paling efisien untuk menghasilkan pendapatan pemerintah. Dengan pemotongan yang relatif dan diatur secara administrative, pendapatan langsung dapat dihasilkan yang mencakup ukuran wajib pajak orang pribadi dan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada public. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, menahan, membayar dan mengungkap jumlah.

Terdapat 3 sistem cara pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia :

1. Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana fiskuslah yang berperan penting dalam menghitung, memotong dan melaporkan besarnya PPh pasal 21.
2. Self Asessment System adalah system pemungutan pajak dimana wajib pajak yang menghitung, memotong, dan melaporkan besar PPh pasal 21.

3. With Holding System adalah system pemungutan pajak dimana pihak ketiga lah yang menghitung, memotong dan melaporkan besarnya PPh pasal 21.

Pemerintah melakukan perubahan, ketentuan, penetapan, Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga hal ini dapat menjadi masalah saat perhitungan menyeter dan melaporkan PPh di Kantor Walikota Padang Panjang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA KANTOR BALAIKOTA PADANG PANJANG”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan serta latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Balaikota Padang Panjang.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai tetap di Kantor Balaikota Padang Panjang.

## 1.4. Manfaat

Manfaat yang ingin diberikan melalui pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi penulis

- a) Sebagai sarana untuk latihan dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada Kantor Balaikota Padang Panjang.
- b) Memahami tata cara sistem serta teknologi yang digunakan saat bekerja.
- c) Merasakan situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya.
- d) Meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi dan bersosialisasi dalam lingkungan magang dan lingkungan kerja.

2) Bagi Kantor Balaikota Padang Panjang

- a) Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Balaikota Padang Panjang atas keputusan yang telah dibuat pada masa lalu dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.
- b) Dapat mengetahui bagaimana cara menghitung, memotong, dan melaporkan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap berdasarkan peraturan pajak.
- c) Menjalin hubungan baik antara Kantor Balaikota dengan universitas.

3) Bagi universitas

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja.

- b) Untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan tempat magang.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam Sistematika penulisan ini terdapat 5 bab mengenai hal-hal berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 berisi latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, dan sistem pembuatan Tugas Akhir.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab 2 berisi tentang dasar teori perpajakan, dasar hukum perpajakan, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya PPh Pasal 21.


#### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab 3 memberikan gambaran, visi, misi, dan struktur organisasi Kantor Balaikota Padang Panjang.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab 4 berisi mengenai contoh perhitungan dan pembahasan PPh Pasal 21 yang terdapat pada Kantor Balaikota Padang Panjang.

#### **BAB V PENUTUP**



Bab 5 berisi kesimpulan dan saran dari penulis selama magang.

